

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam konstitusi dikenal sebagai negara hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam sistem negara hukum, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang melekat sejak bayi dalam kandungan, lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat (Santika, 2019:3).

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut dan salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan memiliki keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang dapat menjaga sekaligus mengangkat eksistensi manusia. Perihal sifatnya dalam

cakupan yang lebih luas lagi, keturunan sebagai generasi penerus tersebut menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu tujuan yang sama yang disebut negara (Santika, 2019:4).

Untuk menjaga harmonisasi dan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat mengatur itu semua yang disebut sebagai aturan (hukum). Hukum dapat memberikan perlindungan dari ancaman disharmonisasi dalam suatu kumpulan masyarakat tersebut. Perlindungan hukum yang diimplementasikan dalam ranah penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendakinya. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah fiksi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur sebagai berikut :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam hal ini ialah termasuk bayi. Anak yang dalam hukum digolongkan dalam subyek hukum melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Tidak ada atau belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi menjadikan dalam pembahasan, karena bayi dianggap sama dengan anak dengan alasan memiliki persamaan konsep yaitu sama-sama belum dewasa.

Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dalam hal ini hak-haknya lah yang lebih diutamakan untuk dipenuhi karena anak sudah pasti belum cakap hukum untuk dikenakan suatu kewajiban hukum, namun tidak meniadakan pengertian anak sebagai suatu subyek hukum (*natuurlijke persoon*). Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana pembuangan bayi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diklasifikasikan menjadi dua tindakan yaitu bayi baru lahir dibuang dalam keadaan hidup dan bayi baru lahir dibuang dalam keadaan mati. Pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan hidup diatur dalam Pasal 308 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkan dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat

dalam pasal 305 KUHP adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 306 ayat (1) KUHP adalah tujuh tahun enam bulan”.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi terhadap kalimat “menaruhkan anak” disamakan dengan membuang anak kecil yang artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga dapat ditemui orang lain dengan tidak mengetahui siapa orangtuanya, maksudnya adalah untuk melepaskan tanggungjawab atas anak itu (R. Soesilo, 2013)

Sedangkan pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan mati diatur dalam pasal 181 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan pembuangan bayi yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh orangtuanya (ibunya) dalam hal ini dapat masuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP”.

Merujuk dari isi dalam Pasal 308 KUHP dan Pasal 181 KUHP diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembuangan bayi merupakan perbuatan yang dilakukan orangtuanya dengan maksud untuk menelantarkan, membuang meninggalkan, mengubur, menyembunyikan membawa lari atau menghilangkan mayat yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyembunyikan kelahiran atau kematiannya.

Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas

agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Banyak kasus pembuangan bayi oleh ibunya sendiri. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secretfactors*) (Sumiyanto, 2000:24). Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung ibu terhadap anak yang dilahirkannya.

Usaha untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan. Terkait tindak pidana pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan ini para laki-laki yang sebenarnya “turut serta” dalam proses pembuahan dan kehamilan selalu lolos dari jerat hukum, atau setidaknya tidak pernah dianggap ikut bertanggungjawab dari perbuatan tersebut sehingga sudah saatnya aparat penegak hukum memberikan efek jera kepada pihak laki-laki.

Beberapa tahun terakhir banyak diberitakan kasus pembuangan bayi baik di media lokal maupun media nasional. Kasus pembuangan bayi akhir-akhir ini marak terjadi khususnya di Bali. Tercatat sejak tahun 2017 terdapat 40 kasus pembuangan bayi di Bali, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ni Luh Gede Yastini Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali. Tindak pidana pembuangan bayi banyak terjadi di beberapa

Kabupaten yang ada di Bali, salah satunya terjadi Kabupaten Buleleng. Kasus pembuangan bayi di Kabupaten Buleleng terjadi di beberapa kecamatan. Belum lama ini terjadi di Kabupaten Buleleng berlokasi di Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri pada hari Selasa, 29 Desember 2020. Penemuan bayi dengan berjenis kelamin laki-laki di Pantai Camplung membuat heboh warga sekitar. Bayi malang berbobot 3 kilogram tersebut pertama kali ditemukan warga setempat bernama Ketut Putra Yasa. Beliau menemukan bayi tersebut di dalam sebuah tas berwarna orange yang mengambang di Pantai Camplung. Hingga saat ini pelaku dari pembuangan bayi tersebut belum diketahui.

Perbuatan pembuangan bayi di Kabupaten Buleleng juga terjadi tanggal 24 Maret 2021 di Kecamatan Sawan tepatnya pukul 14.00 WITA. Unit Reskrim Polsek Sawan berhasil mengamankan orang yang melahirkan dan menaruh bayi di depan rumah warga. Kejadian ini bermula dari seorang asisten rumah tangga bernama AS menemukan bayi di Kecamatan Sawan dalam keadaan meninggal yang ditempatkan di dalam kardus cokelat.

Berikutnya terjadi perbuatan pembuangan bayi tanpa tangan yang terjadi tanggal 1 Juni 2021 di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Tindak kejahatan pembuangan bayi ini dilakukan oleh Ibu kandungnya. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Buleleng AKBP I Made Sinar Subawa, SIK., S.H., M.H. menjelaskan, pelaku mengakui perbuatannya telah membuang bayi tersebut. Tersangka merupakan mantan pekerja di Turki. Ia melahirkan bayinya di kamar mandi rumah miliknya tanpa sepengetahuan orang lain pada Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.30

sore. Perbuatan ini dilakukan lantaran tersangka kebingungan, Bayi itupun dibuang di depan gang di Dusun Munduk Tengah, hingga kemudian ditemukan oleh salah seorang warga setempat.

Berdasarkan jumlah data yang diperoleh dari Polres Buleleng bahwa terdapat peningkatan kasus tindak pidana pembuangan bayi di pertengahan tahun 2020 hingga Juni 2021. Pada bulan Juni 2020 terdapat 2 (dua) Laporan Kasus Pembuangan Bayi, sedangkan yang selesai belum ada. Selanjutnya di bulan juli hingga November 2020 nampaknya tidak ada kasus pembuangan bayi, namun kasus yang dilaporkan di bulan Juni 2020 belum terselesaikan juga. Tepatnya di Bulan Desember 2020 terjadi peningkatan kasus pembuangan bayi yaitu terjadi 4 (empat) kasus dilaporkan pembuangan bayi yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Buleleng, yang di Kelurahan Banyuasri terdapat pembuangan bayi dalam keadaan mati yang ditemukan oleh seorang nelayan yang mengambang dengan kardus di Pantai Camplung, pembuangan bayi tanpa tangan yang terjadi di Desa tista, dan pembuangan bayi dalam keadaan mati yang dilakukan oleh seorang remaja di desa Kubutambahan. Di bulan Desember 2020 kasus yang terselesaikanpun belum ada.

Selanjutnya di tahun 2021 tepatnya pada bulan maret terdapat 5 (lima) kasus dilaporkan. Kasus pembuangan bayi ini pun terjadi lagi di bulan juni 2021, tepatnya terdapat 2 (dua) kasus dilaporkan dan tidak ada kasus yang terselesaikan, namun terdapat 9 (sembilan) kasus yang masih dalam tahap proses penyelidikan.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan suatu fakta dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Buleleng AIPDA I Dewa Gede Agung, S.H., menyebutkan dari sekian banyak kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kabupaten Buleleng ada 3 (tiga) kasus yang masih diproses dan sedang dalam penyerahan berkas perkara, dan terdapat 1 (satu) kasus yang baru mencapai putusan Pengadilan di tahun 2021, dan sementara kasus yang lainnya masih mengalami hambatan khususnya kendala dalam biaya dan penyidikan.

Dari jumlah kasus terlapor pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021, semua kasus yang terlapor adalah kasus pembuangan bayi yang telah mati atau ketika ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sehingga, dalam hal ini pasal digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana adalah Pasal 181 KUHP dan Pasal 340 KUHP yang dimana dapat dikategorikan dalam pembunuhan berencana.

Diagram 1.1

**Diagram kasus pembuangan bayi di Kabupaten Buleleng Periode
Juni 2020 – Juni 2021**




Table 1.1

**Data kasus pembuangan bayi di Kabupaten Buleleng Periode Juni 2020 –
Juni 2021**

No	2020							2021					
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	2	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	2
2	6 (enam) kasus di Tahun 2020							7 (tujuh) kasus di Tahun 2021					
3	Total terdapat 13 (tiga belas) laporan kasus pembuangan bayi												

Melihat banyaknya kasus pembuangan bayi ini, berdasarkan jumlah data tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng yang tidak terselesaikan berada pada posisi lebih besar ketimbang dengan bentuk penanganan kasus yang mampu untuk diproses pidana oleh kepolisian, sehingga menjadi sebuah permasalahan terhadap sejauh mana efektivitas kinerja kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pembuangan bayi. Proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan berdasarkan atas asas kemanfaatan kedua belah pihak (baik itu pelaku ataupun korban). Sehingga sikap tindak yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian perkara di luar jalur hukum dalam hal ini secara damai tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada praktik di lapangan, kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu problema yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal tersebut bukan masalah sederhana karena petugas kesulitan

mengungkap kasus dimana para pelaku sering menyembunyikan kehamilan serta dalam melahirkanpun lebih memilih melahirkan sendiri sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi pelaku. Oleh karena itulah, berdasarkan uraian kasus diatas, tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng”**

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tindak Kejahatan pembuangan bayi banyak terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng.
2. Dari banyaknya kasus terlapor, semua tindak pidana pembuangan bayi adalah bayi yang sudah mati atau ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Sehingga pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana adalah Pasal 181 KUHP dan Pasal 340 KUHP.
3. Dalam tindak kejahatan pembuangan bayi seringkali pihak yang bertanggungjawab hanya pihak perempuan sedangkan pihak laki-laki tidak ikut bertanggungjawab, sehingga dalam hal ini tidak mencerminkan keadilan.
4. Penegakan hukum secara pidana dalam tindak kejahatan pembuangan bayi oleh pihak kepolisian belum maksimal, hal ini
5. Terlihat dari jumlah kasus yang lebih besar ketimbang jumlah penanganannya.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng dan Bagaimana hambatan dan Upaya dalam Mengatasi Kendala Penanganan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka adapun rumusan masalah yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan dalam hal ini berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2016:25).

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan hukum pidana khususnya dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana khususnya dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengembangan pemikiran bahwa perilaku pembuangan bayi merupakan tindak kejahatan yang dapat dipidana, sehingga dengan demikian masyarakat sadar bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

c. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberikan pemikiran bahwa penting adanya penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak kejahatan pembuangan bayi serta perlu adanya pemberian edukasi oleh pemerintah terhadap masyarakat, mengingat tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia baik secara kesusilaan, agama maupun norma.

